



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 1/SKLN-XI/2013**

**PERIHAL
SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA
ANTARA ADVOKAT TERHADAP BADAN PEMBINAAN
HUKUM**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

**J A K A R T A
RABU, 17 APRIL 2013**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 1/SKLN-XI/2013**

PERIHAL

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Advokat Terhadap Badan Pembinaan Hukum

PEMOHON

1. Dominggus Maurits Lauitnan
2. Suhardi Somomoelyono
3. Abdurahman Tardjo; dkk

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 17 April 2013, Pukul 13.37 – 13.57 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Maria Farida Indrati | (Ketua) |
| 2) Muhammad Alim | (Anggota) |
| 3) Hamdan Zoelva | (Anggota) |

Hani Adhani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Dominggus Maurits Luitnan
2. La. Lada

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.37 WIB

1. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Sidang Perkara Nomor 1/SKLN-XI/2013, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ya, pada hari ini akan disidangkan mengenai Perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Advokat terhadap Badan Pembinaan Hukum Nasional. Untuk pertama kali saya mohon kepada Pemohon, siapa yang hadir di sini? Mohon diperkenalkan.

2. PEMOHON: DOMINGGUS MAURITS LUITNAN

Terima kasih, Majelis Hakim. Mohon maaf karena rekan kami yang lain sedang ada kesibukan, yang hadir cuma ada dua orang. Yang hadir pertama adalah Dominggus Maurits Luitnan, S.H., selaku Advokat, dan sebelah kanan saya adalah La. Dala ... La. Lada, S.H. Terima kasih, Ketua.

3. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, hari ini adalah pemeriksaan pendahuluan, maka saya mohon kepada Para Pemohon untuk menjelaskan secara singkat apa yang dimohonkan dalam permohonan ini? Silakan.

4. PEMOHON: DOMINGGUS MAURITS LUITNAN

Oke, terima kasih, Majelis Hakim. Saya akan menjelaskan secara singkat apa yang telah kami mohon untuk diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Pertama-tama, kami sesuai dengan literatur yang sudah kami sampaikan bahwa yang pertama adalah masalah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Yang b adalah *legal standing* Pemohon, yang c adalah alasan Pemohon, dan d adalah permohonan.

Masalah kewenangan, kita sudah jelaskan di dalam beberapa pasal di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, termasuk dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009.

Mengenai *legal standing*, Para Pemohon itu adalah Advokat yang kita ambil dari Pasal 38 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, di situ dijelaskan bahwa badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman termasuk advokat.

Kemudian, ada beberapa alasan yang kami ini di sini, alasan Pemohon ini karena memang secara jelas-jelas kami memohon agar kemungkinan ini karena pemeriksaan pendahuluan kami mohon nasihat dari Majelis Hakim karena permohonan kami ini menyangkut dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional. Kami memohon di sini karena kewenangan kami diambil alih oleh BPHN karena sebenarnya muncul ada pengumuman dari *Kompas*, harian *Kompas* bulan yang lalu

bahwa mereka membuat suatu mekanisme untuk membuat suatu ... apa ... pengumuman untuk membuat suatu administrasi untuk ... apa ... calon-calon pembina ... penasihat hukum, pemberi bantuan hukum. Padahal, pengumuman koran kemarin itu menurut kami karena ada masalah yang belum diputuskan di dalam Mahkamah Konstitusi, yaitu permohonan kami sesuai dengan Perkara Nomor 88 Tahun 2012, untuk menguji Undang-Undang Bantuan Hukum belum diputuskan.

Oleh karena itu, kami mohon di sini karena permohonan kami ini karena dilihat di sini bahwa petugas pembinaan hukum nasional itu sebenarnya mengkaji, membina, dan memperbaharui sistem hukum nasional, dan kegiatan utamanya adalah membuat undang-undang nasional yang membuat pemerintah dalam berbagai sektor pembangunan. Untuk menunjang kegiatan badan ini, melakukan berbagai penelitian, dan hasil rumusannya berupa kajian akademik, dituangkan dalam rancangan undang-undang yang dia siapkan oleh pemerintah.

Hal ini kami menjadi benturan kepentingan dengan organisasi advokat karena Para Pemohon selaku Advokat hanyalah soal kewenangan, masalah kewenangan, sebab kami Para Pemohon selaku Advokat merasa dirugikan dengan mengambil alih kewenangan rekrutmen terhadap para calon advokat atau calon bantuan hukum, dan alasan implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dengan membuat pengumuman pendaftaran calon bantuan hukum melalui harian *Kompas* halaman 21, tanggal 19 Februari 2013 ... 2013, padahal undang-undang tersebut masih dipersoalkan atau diuji dalam Perkara Nomor 88 tadi, yang telah kami bicarakan dan itu belum diputuskan. Kewenangan pemberian bantuan hukum adalah advokat yang diatur sebenarnya oleh organisasi sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh organisasi, didasarkan Pasal 11 ayat (1) PP Tahun 1983 dan Tahun 2008, sebab yang memiliki wewenang membuat program bantuan hukum adalah organisasi advokat sesuai dengan petunjuk Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3), PP Nomor 83 Tahun 2008.

Oleh karena itu, kami memohon di sini untuk diambil keputusan, antara lain, mengabulkan permohonan Pemohon dan Para Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan Termohon tidak memiliki wewenang melakukan verifikasi pemberian bantuan hukum sesuai dengan pengumuman yang dimuat pada harian *Kompas* halaman 21, tanggal 19 Februari 2013. Menyatakan Pemohon ... Para Pemohon memiliki wewenang membuat program bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Sekian saya kira permohonan kami.

5. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, terima kasih. Ya, saya rasa Bapak-Bapak pernah melihat bagaimana permohonan di MK itu harus dirumuskan, tapi Bapak bisa melihat kalau kita melihat pada sistematikanya nanti bisa dibandingkan dengan sistematika dari permohonan-permohonan SKLN yang lain. Tapi yang pertama, kalau di MK kita bisa melihat bahwa untuk SKLN, maka dikatakan bahwa lembaga negara itu yang akan di ... yang boleh menjadi *legal standing* adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh konstitusi.

Jadi kalau kita melihat di sini juga dirumuskan oleh Pemohon mengenai kewenangan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tentang Perubahan Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 51 dan nomor ... Pasal 51 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang MK ya, dan

semua undang-undang ini menyatakan bahwa SKLN yang boleh diajukan ke MK adalah kalau sengketa kewenangan itu adalah terhadap lembaga-lembaga negara yang kewenangan diberikan oleh konstitusi.

Di sini dilihat dalam angka 4 halaman 2, permohonan Pemohon didasarkan pada Pasal 1 ayat (3) huruf b *jo* Pasal 10 angka 1 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 atas Undang-Undang Nomor (*suara tidak terdengar jelas*) Perubahan atas Undang-Undang MK. Kalau kita melihat Pasal 1 dan pasal selanjutnya tadi permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis pada Mahkamah Konstitusi mengenai b, sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Nah, di sini yang pertama kali yang dilihat adalah *legal standing* Para Pemohon, kalau kita melihat di sini Bapak mengatasnamakan para advokat di sini apakah advokat itu merupakan lembaga negara yang disebutkan oleh konstitusi dan apakah juga ada kewenangan yang diberikan konstitusi kepada lembaga Bapak ini? Dan juga ini yang pertama kali, kalau *legal standing*-nya itu tidak memenuhi syarat, maka permohonan ini pasti tidak akan dilanjutkan, ya.

Nah, jadi kita bisa melihat di sini bahwa yang penting yang pertama adalah *legal standing* ya, saya tidak melihat pada yang lain tetapi ... apa lagi kalau ini didasarkan pada *legal standing* itu dikatakan bahwa kerugian Pemohon karena berkaitan dengan pengumuman di *Kompas* tentang pendaftaran calon pemberi bantuan hukum. Nah, ini jauh sekali dari (*suara tidak terdengar jelas*) Undang-Undang Dasar mengatakan, "Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh konstitusi." Dan juga kalau kita melihat pada Pasal 51 dengan yurisprudensi MK, maka Pemohon itu juga harus mengatakan atau menjelaskan bahwa ada hak konstitusional Termohon yang diuruskan dalam konstitusi dan kemudian dengan adanya undang-undang yang dimohonkan itu kemudian hak Termohon itu terabaikan. Ada juga hubungan sebab-akibat di sana dan juga ada suatu potensi kalau putusan MK itu mengabulkan maka kerugian itu akan hilang.

Nah, ini yang mustinya harus dilihat apakah betul sengketa kewenangan lembaga Negara? Dan apakah juga bahwa BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) apakah itu merupakan suatu lembaga Negara? Karena di dalam konstitusi pun Kementerian Hukum dan HAM pun tidak dirumuskan dan ini yang dikatakan menteri-menteri negara. Nah, jadi kita bisa melihat di sini, kita melihat apakah *legal standing* ini memenuhi kriteria sebagai pengajuan permohonan SKLN.

Saya sampai di situ dan mungkin ada tanggapan dari Hakim-Hakim yang lain. Silakan, Pak Alim? Oh, Pak Hamdan dulu.

6. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA

Ya, dalam catatan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Saudara juga mengajukan permohonan Nomor 88 ya, PUU?

7. PEMOHON: DOMINGGUS MAURITS LUITNAN

Ya, Majelis. Sampai saat ini belum ada putusan. Nah, ini yang (...)

8. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA

Persoalan yang sama kan?

9. PEMOHON: DOMINGGUS MAURITS LUITNAN

Persoalannya sama karena memang di dalam pengumuman *Kompas* itu BPHN mengumumkan bahwa implem ... untuk implementasi ... melaksanakan implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, padahal masih ... sudah diperiksa tetapi belum ada putusan dari Mahkamah Konstitusi.

10. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA

Ya, maksud saya, apa Saudara ragu dengan permohonan sebelumnya? Kan ... itu adalah pengujian undang-undang, Saudara. Hampir sama ini isinya ini, cuma bentuk yang pertama adalah pengujian undang-undang. Kemudian yang kedua, ini adalah SKLN.

11. PEMOHON: DOMINGGUS MAURITS LUITNAN

Ya.

12. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA

Apa Saudara ragu dengan permohonan sebelumnya, *gitu*? Jadi, *ndak* apa-apa ini hanya sekedar mengingatkan saja apa benar Saudara yang mengajukan sebelumnya atau tidak, itu. Tapi, ternyata Saudara juga yang mengajukan permohonan itu, *ndak* apa-apa.

Tadi, seperti disampaikan oleh Ketua kalau dibaca dengan teliti Pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 61 Undang-Undang MK itu jelas. Sengketa antar lembaga negara itu adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ya, itu saja. Jadi singkat saja, Saudara harus perhatikan betul itu.

Jadi, pertanyaannya apakah advokat itu adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 apa tidak? Kemudian yang kedua, sengketa kewenangan itu ada Pemohon dan ada Termohon, ya kan?

13. PEMOHON: DOMINGGUS MAURITS LUITNAN

Ya, Majelis.

14. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA

Jadi beda dengan, dengan PUU. PUU itu enggak ada Termohonnya, sengketa kewenangan ada Pemohon ... Termohonnya siapa? Ya. Ya, itu. Jadi Badan Pembinaan Hukum Nasional, ya. Masalahnya apakah Badan Pembinaan Hukum Nasional itu adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Saya kira itu ya Saudara analisis lagi ya. Ya, saya kira itu. Terima kasih.

15. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, Bapak Alim.

16. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

Terima kasih, Ibu Ketua. Menyambung sedikit yang disampaikan oleh Pemohon sendiri dan yang telah diberikan nasihat tadi oleh Yang Mulia, dua orang (Ibu Prof. Maria dan Bapak Hamdan Zoelva).

Begini, Anda kan beranggapan bahwa badan-badan ... Pasal 24 huruf ... eh, apa ... Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, ayat (3) kan? "Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang." Apa yang diberikan oleh undang-undang itu bukan diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, diberikan oleh undang-undang. Jadi kewenangan yang ada di dalam badan-badan lain itu, itu diberikan oleh undang-undang. Saya ulangi, diberikan oleh undang-undang bukan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jadi itu harus perlu Saudara ingat betul-betul itu. Jadi kepolisian, Kejaksaan, advokat, lembaga pemasyarakatan itu, itu diberikan kewenangannya oleh undang-undang, bukan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Itu harus Saudara tanamkan betul itu.

Padahal dalam sengketa kewenangan antarlembaga negara itu, sudah jelas-jelas Pasal 24C itu mengatakan ayat (1) itu bahwa kewenangan Mahkamah itu adalah berkaitan dengan sengketa kewenangan antarlembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bukan diberikan oleh undang-undang. Itu, itu, mutlak, mutlak itu. Kalau dia tidak di ... dia tidak diberikan oleh undang-undang ... Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau konstitusi kata Prof. tadi, itu bukan itu yang dimaksud SKLN. Berarti yang kalau dengan ... kalau demikian itu terjadi, tidak, tidak ada dia punya *legal standing* Pemohonnya, begitu. Jadi itu harus Saudara perhatikan betul.

Sebenarnya kalau saya, kalau kewenangan dianggap itu diambil oleh orang lain tapi tidak termasuk SKLN, digugat saja sebagai perbuatan melanggar hukum. Pasal 3, Pasal 65 KUHP, itu *Iho. Onrechtmatige daad*. Karena kenapa kamu ambil ini yang saya punya kerjaan. Karena kalau SKLN itu harus kewenangannya itu diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Misalnya, pernah terjadi sengketa di sini antara Presiden dan DPR. Nah, itu mengenai pembelian saham PT Newmont yang ada di NTB itu. Nah, itu, itu yang kewenangan karena baik DPR maupun Presiden itu di kewenangannya ditentukan di dalam konstitusi, bukan ditentukan oleh undang-undang. Terima kasih, Ibu.

17. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, jadi itu tanggapan-tanggapan dan nasihat dari Para Hakim. Karena dalam Sidang Panel yang pendahuluan ini, maka Hakim wajib memberikan nasihat bagi Para Pemohon untuk permohonan yang diajukan.

Ya, ada hal yang mau ditanggapi? Karena Anda diberikan waktu 14 hari untuk perbaikan kalau memang ini akan diajukan, akan diteruskan dalam SKLN.

18. PEMOHON: DOMINGGUS MAURITS LUITNAN

Mungkin sedikit ada penjelasan. Memang kalau kita lihat tadi, bukan diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang saya mungkin mempertanyakan dalam benak saya ini, kami-kami ini adalah ... kejaksaan juga tidak ada di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tetapi Undang-Undang Kejaksaan dalam suatu pertimbangannya dijelaskan bahwa kejaksaan merupakan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Kalau kejaksaan disebut lembaga negara, kenapa advokat tidak disebut sebagai lembaga negara? Ini yang ... padahal kejaksaan tidak tertulis di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tetapi di dalam pertimbangannya dijelaskan. Terima kasih.

19. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, tapi kewenangannya ... kita harus melihat bahwa permasalahan lembaga negara, memang sekarang ini sangat luas sekali. Jadi kalau dulu kita hanya melihat ada MPR, DPR, BPK, DPA, Presiden, Mahkamah Agung, sekarang orang bisa mengatakan bahwa ada yang mengatakan lembaga negara itu lebih dari 100, tapi kita melihat mana yang kewenangannya diberikan oleh konstitusi. Secara tegas konstitusi juga menyebutkan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh konstitusi. Demikian juga Undang-Undang MK dan Undang-Undang MA, sehingga kalau itu tidak tercantum lembaga itu di dalam konstitusi dan juga tidak ada kewenangan yang ada di sana, maka untuk SKLN itu tidak mungkin dilakukan, ya.

Memang kadang-kadang ada yang terjadi, misalnya KPU kemudian menggugat, pernah terjadi. KPU Maluku Utara menggugat pada Presiden, tapi kita mengatakan ditolak karena juga tidak termasuk dalam lembaga negara. Jadi kita bisa melihat bahwa memang harus ada lembaga itu dicantumkan dalam konstitusi dan juga kewenangannya dicantumkan di sana ya.

Jadi dipikirkan kembali, apakah permohonan dinyatakan diteruskan atau tidak, tapi kalau kita melihat dari *legal standing* untuk SKLN ini tidak mempunyai *legal standing*, ya. Ada yang akan disampaikan?

20. PEMOHON: DOMINGGUS MAURITS LUITNAN

Ya, terima kasih, Majelis, akan nasihatnya. Mungkin kami ... mungkin dalam tim akan rumuskan kembali bagaimana formulasinya untuk di (...)

21. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, jadi silakan. Ada waktu 14 hari kalau permohonan ini akan diteruskan, ya. Kita tunggu dan nanti bisa berhubungan dengan Kepaniteraan. Kalau tidak ada hal yang perlu disampaikan kembali, maka sidang ini saya nyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.57 WIB

Jakarta, 17 April 2013
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.